



PUTUSAN

Nomor 235/PID.SUS/ 2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SURIANI**;
2. Tempat lahir : Salumpaga;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Harapan Jaya, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suriani ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/12/V/HUK.6.6/2024/Satresnarkoba tanggal 30 Mei 2024 dan perpanjangan penangkapan tanggal 2 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/12.a/VI/HUK.6.6/2024/Satresnarkoba tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa Suriani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 5 Juni 2024 Nomor : SP.Han/12/VI/HUK.12.17/2024/Satresnarkorba, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2024 Nomor : B-132/P.2.12.3/Enz.1/06/2024, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 31 Juli 2024 Nomor: 62/PenPid.B-HAN/2024/PN Tli sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 28 Agustus 2024 Nomor : 68/PenPid.B-HAN/2024/PN Tli, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2024 No. Print-610/P.2.12/Enz.2/10/2024, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 18 Oktober 2024 Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Tli, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 6 November 2024 Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Tli, sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa SURIANI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Jl. Rahmad Said No. 06 (Penginapan Griya Baru) Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"***. perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 18.00 wita Sdr.RIFKI (DPO) mendatangi salon gunting rambut milik Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk mengambil shabu - shabu, kemudian karena Terdakwa didatangi terus maka Terdakwa pun sepakat untuk mengambil shabu milik Sdr.Rifki (DPO). Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut Terdakwa pun bertanya kepada Sdr.Rifki (DPO) *"itu barang (shabu - shabu) mau diambil sama siapa ?"* dan dijawab oleh Sdr.Rifki (DPO) *"sebentar jam delapan malam kau pergi ke depan Penginapan Griya Baru, itu orang nanti saya suruh tunggu kau didepan situ, namanya aco (Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO), kalau sudah ketemu bilang saja mana itu barang"*

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditiptkan sama dia, baru kalau sudah kau ambil itu shabu simpan saja dulu disalonmu, nanti saya yang datang kesitu baru ambil” Terdakwa menjawab “ok kalau begitu nanti sebentar saya ambil.” Berikutnya setelah percakapan tersebut Sdr.RIFKI (DPO) pergi dari salon Terdakwa. Setelah itu kira - kira sekitar jam 19.45 WITA Terdakwa pergi ke Jl. Rahmad Said No. 06 (Penginapan Griya Baru ) Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli dan pada sekitar jam 20.00 wita terlihat ada seorang lelaki sedang berdiri di depan penginapan dan nampak seperti menunggu seorang didepan situ dan Terdakwa pun menduga bahwa lelaki itu adalah Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO yang dimaksud oleh Sdr.Rifki (DPO). Kemudian Terdakwa menghampiri lelaki itu lalu bertanya kepadanya dan berkata “kau kah ACO ? (Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO) dan dijawab oleh Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO “iya betul saya aco, kenapa ?” kemudian Terdakwa bertanya “adakah barang (shabu - shabu) yang ditiptkan sama kau ?” dan dijawab oleh Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO “iya ada ini barang ( shabu - shabu ) yang ditipt sama saya, kau kah sudah itu ani, yang disuruh ambil ini barang (shabu - shabu)” Terdakwa pun menjawab “iya saya sudah ani, yang mau ambil itu barang ( shabu - shabu ).” Selanjutnya Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO pun langsung mengeluarkan bungkus Tissue yang dililit dengan lakban warna Coklat yang didalamnya berisi shabu - shabu dari kantong celana sebelah kanannya kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa. Berikutnya setelah shabu tersebut Terdakwa terima, Terdakwa langsung pergi dan kembali ke Salon milik Terdakwa . Lalu sekitar jam 20.45 wita setibanya Terdakwa disalon Terdakwa lalu langsung menyimpan bungkus Tissue yang dililit dengan lakban warna Coklat yang berisi shabu - shabu tersebut dengan cara diselipkan didinding kamar tidur Terdakwa . Setelah itu Terdakwa pun keluar dari kamar dengan maksud untuk mengunci pintu depan salon milik Terdakwa namun pada saat Terdakwa beranjak kedepan pintu tiba - tiba datang beberapa petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa waktu itu.

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian yakni Saksi Asri Whayudin dan Saksi Moh.Rifyal mengamankan Terdakwa dan mencari saksi masyarakat, kemudian sekitar jam 21.00 wita petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah mereka kepada Terdakwa maupun kepada saksi masyarakat yakni Saksi Ardi dan Saksi Moh.Taufik. Setelah itu petugas kepolisian pun langsung melakukan penggeledahan didalam kamar salon milik Terdakwa dan ditemykan bungkus Tissue yang dililit dengan lakban warna Coklat yang diselipkan didinding kamar tidur salon milik Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk membukanya kemudian setelah Terdakwa buka isinya adalah 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu - shabu dan dengan ditemukan barang bukti tersebut maka petugas kepolisian aksi Moh Rifyal dan Saksi Asri Wahyudin langsung bertanya kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi masyarakat *"ini barang ( shabu - shabu ) siapa yang punya ?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ini barang ( shabu - shabu ) sepupuku yang punya, cuman dikasi titip sama saya"* ditanya lagi oleh petugas kepolisian *"siapa yang titipkan ini (barang ( shabu - shabu ) sama kamu ?"* dan dijawab oleh Terdakwa namanya ACO (Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO) pak. petugas kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa *"dimana sekarang itu ACO (Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO)"* dijawab Terdakwa *"tadi saya ketemu dengan dia, ambil ini barang ( shabu - shabu ) di Penginapan Griya Baru pak"* dan ditanyakan kepada Terdakwa *"kau ada izin tidak dari pemerintah dalam hal memilki, menyimpan dan menguasai narkoba"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"tidak ada pak"*. Kemudian petugas kepolisian pun langsung mengamankan barang bukti dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa oleh Saksi Moh.Rifyal dan Saksi Asri Wahyudin untuk menunjukan dimana keberadaan Saksi Abd Wahid Sanusi alias Aco, dan saat itu Saksi Moh Rifyal, Saksi Asri Wahyudin dan Terdakwa menuju ke Penginapan Griya Baru yang beralamat di Jl. Ramad Said No. 06 Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli. Dan sekitar jam 21.30 WITA ketika kendaraan mobil petugas kepolisian tiba tepat di depan Penginapan Griya Baru terlihat waktu itu ada Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO sedang berdiri didepan penginapan sambil menghisap rokok. Selanjutnya dari dalam mobil saksi Moh Rifyal dan Saksi Asri Wahyudin bertanya kepada Terdakwa *"itu kah sudah ACO (Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO)"* dan dijawab Terdakwa *"iya, dia sudah itu pak ?"* Kemudian dengan cepat petugas kepolisian langsung turun dari mobil dan langsung mengamankan Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO.

- Bahwa Selanjutnya setelah Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO berhasil diamankan, kira kira sekitar jam 21.45 wita dengan menunjukan surat tudah dan disaksikan saksi masyarakat yakni Saksi Wahid dan Saksi Moh.Taufik, Petugas Kepolisian yakni Saksi Moh Rifyal dan Saksi Asri Wahyudin melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi Abd whaidu Sanusi alias Aco namun tidak ditemukan apa - apa lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di Tas Selempang merk Eiger milik Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO dan petugas kepolisian menemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu – shabu, sehingga Saksi Abd Wahid Sanusi alias Aco diamankan oleh Petugas Kepolisian.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO diamankan Petugas Kepolisian diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO yang dimana barang bukti tersebut adalah 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu - shabu yang sebelumnya ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap Terdakwa, lalu ditanyakan kepada Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO "apa ini ?" dan dijawab oleh Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO "shabu pak" lalu Saksi Abd Wahid Sanusi alias Aco ditanya "betul ini shabu, kau yang kasi sama SURIANI ( Perempuan SURIANI )?" dan dijawab oleh Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO dan berkata "ia betul pak, saya yang kasi itu shabu sama SURIANI (Perempuan SURIANI)", lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Abd Wahid Sanusi dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti narkoba dari Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 02 bulan Juli 2024 di Kantor BPOM Palu yang disaksikan oleh Trisiana Magdalena Manurung S.Si, dan Syahrul Syafaat Syam, S.T. menerangkan bahwa barang bukti dari Terdakwa Suriani sejumlah 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan **berat netto 21,8101 (dua puluh satu koma delapan satu nol satu) gram**, yang kemudian disisihkan untuk pengujian seberat 0,1007 gram untuk pengujian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0140 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tertanggal 12 Juli 2024 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode sampel 24.103.11.16.05.0134.K yakni 1 plastik serbuk kristal bening dengan berat netto 0,1007 gram berdasarkan hasil pengujian **positif mengandung Mentamfetamin.**

**Perbuatan Terdakwa Suriani melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa SURIANI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 20.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Jl. Usman Binol (Terminal Bumi Harapan) Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PAL





**menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".** perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei tanggal 2024 sekitar jam 20.00 WITA Saksi Asri Wahyudin dan Saksi Moh Rifyal yang merupakan petugas kepolisian memperoleh informasi dan informan bahwa ada seorang Perempuan bernama SURIANI sedang membawa narkotika jenis shabu - shabu dan rencananya menurut informan bahwa shabu yang di bawa tersebut dirinya simpan di Salon gunting rambut miliknya yang berada di Jl. Usman Binol (Terminal Bumi Harapan) Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli.
- Bahwa Selanjutnya pada sekitar jam 20.30 WITA Saksi Asri Wahyudin dan Saksi Moh Rifyal langsung pergi ke Jl. Usman Binol ( Terminal Bumi Harapan ) Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli melakukan pengamatan secara tertutup ditempat itu, sambil menunggu Terdakwa datang ke salon gunting rambut milik terdakwa, lalu sekitar jam 20.45 wita terlihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor masuk kedalam Terminal Bumi Harapan dan berhenti tepat didepan salon dan masuk kedalam salon tersebut. Setelah itu Terdakwa pun keluar dari kamar dengan maksud untuk mengunci pintu depan salon milik Terdakwa namun pada saat Terdakwa beranjak kedepan pintu tiba - tiba datang beberapa petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa waktu itu.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian yakni Saksi Asri Wahyudin dan Saksi Moh.Rifyal mengamankan Terdakwa dan mencari saksi masyarakat, kemudian sekitar jam 21.00 wita petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah mereka kepada Terdakwa maupun kepada saksi masyarakat yakni Saksi Ardi dan Saksi Moh.Taufik. Setelah itu petugas kepolisian pun langsung melakukan penggeledahan didalam kamar salon milik Terdakwa dan ditemykan bungkusan Tissue yang dililit dengan lakban warna Coklat yang diselipkan didinding kamar tidur salon milik Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk membukanya kemudian setelah Terdakwa buka isinya adalah 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu - shabu dan dengan ditemukan barang bukti tersebut maka petugas kepolisian aksi Moh Rifyal dan Saksi Asri Wahyudin langsung bertanya kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi masyarakat "ini barang ( shabu - shabu ) siapa yang punya ?" dan dijawab oleh Terdakwa "ini barang ( shabu - shabu ) sepupuku yang punya, cuman dikasi dititip sama saya" ditanya lagi oleh petugas kepolisian "siapa yang titipkan ini (barang ( shabu - shabu ) sama kamu ?" dan dijawab oleh Terdakwa namanya ACO ( Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO)

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak. petugas kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa “dimana sekarang itu ACO (Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO)” dijawab Terdakwa “tadi saya ketemu dengan dia, ambil ini barang ( shabu - shabu ) di Penginapan Griya Baru pak” dan ditanyakan kepada Terdakwa “kau ada izin tidak dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba” lalu dijawab oleh Terdakwa Terdakwa tidak ada pak. Kemudian petugas kepolisian pun langsung mengamankan barang bukti dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa oleh Saksi Moh.Rifyal dan Saksi Asri Wahyudin untuk menunjukan dimana keberadaan Saksi Abd Wahid Sanusi alias Aco, dan saat itu Saksi Moh Rifyal, Saksi Asri Wahyudin dan Terdakwa menuju ke Penginapan Griya Baru yang beralamat di Jl. Ramad Said No. 06 Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli. Dan sekitar jam 21.30 WITA ketika kendaraan mobil petugas kepolisian tiba tepat di depan Penginapan Griya Baru terlihat waktu itu ada Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO sedang berdiri didepan penginapan sambil menghisap rokok. Selanjutnya dari dalam mobil saksi Moh Rifyal dan Saksi Asri Wahyudin bertanya kepada Terdakwa “itu kah sudah ACO (Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO)” dan dijawab Terdakwa “iya, dia sudah itu pak ?” Kemudian dengan cepat petugas kepolisian langsung turun dari mobil dan langsung mengamankan Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO.

- Bahwa Selanjutnya setelah Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO berhasil diamankan, kira kira sekitar jam 21.45 wita dengan menunjukan surat tuduh dan disaksikan saksi masyarakat yakni Saksi Wahid dan Saksi Moh.Taufik, Petugas Kepolisian yakni Saksi Moh Rifyal dan Saksi Asri Wahyudin melakukan pengeledahan badan dan pakaian Saksi Abd whaidu Sanusi alias Aco namun tidak ditemukan apa - apa lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan di Tas Selempang merk Eiger milik Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO dan petugas kepolisian menemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu – shabu, sehingga Saksi Abd Wahid Sanusi alias Aco diamankan oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa setelah Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO diamankan Petugas Kepolisian memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO yang dimana barang bukti tersebut adalah 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu - shabu yang sebelumnya ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap Terdakwa, lalu ditanyakan kepada Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO “apa ini ?” dan dijawab oleh Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO “shabu pak” lalu Saksi Abd Wahid Sanusi alias Aco ditanya “betul ini shabu, kau yang kasi sama SURIANI ( Perempuan SURIANI )?” dan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Saksi ABD WAHID SANUSI alias ACO dan berkata "**ia betul pak, saya yang kasi itu shabu sama SURIANI (Perempuan SURIANI)**", lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Abd Wahid Sanusi dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti narkotika dari Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 02 bulan Juli 2024 di Kantor BPOM Palu yang disaksikan oleh Trisiana Magdalena Manurung S.Si, dan Syahrul Syafaat Syam, S.T. menerangkan bahwa barang bukti dari Terdakwa Suriani sejumlah 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan **berat netto 21,8101 (dua puluh satu koma delapan satu nol satu) gram**, yang kemudian disisihkan untuk pengujian seberat 0,1007 gram untuk pengujian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0140 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tertanggal 12 Juli 2024 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode sampel 24.103.11.16.05.0134.K yakni 1 plastik serbuk kristal bening dengan berat netto 0,1007 gram berdasarkan hasil pengujian **positif mengandung Mentamfetamina.**

**Perbuatan Terdakwa Suriani melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, NO REG PERKARA : PDM-29/TToli/Enz.2/10/2024 tanggal 5 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIANI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIANI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu - shabu dengan berat Netto 21,8101 Gram;
  - 1 ( satu ) buah bungkus Tissue yang dililit dengan lakban warna Coklat;Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian perkara atas nama Terdakwa Abd Wahid Sanusi alias Aco
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 6 November 2024 , yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 21,7071 (dua puluh satu koma tujuh nol tujuh satu) gram sisa penyisihan untuk persidangan;
  - 1 (satu) buah bungkus tisu yang dililit dengan lakban warna coklat;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tli atas nama Terdakwa Abd. Wahid Sanusi alias Aco;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 63/02/Akta.Pid/2024/PN Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Totitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 6 November 2024

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, tanggal 15 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli, masing-masing pada tanggal 14 November 2024 dan tanggal 15 November 2024, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding ini dengan alasan keberatan dengan penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa;

Bahwa Judex Factie telah memutus perkara a quo dan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penerapan pasal yang dikenakan terhadap diri Terdakwa, namun Judex Factie telah melakukan kekeliruan/kekhilafan yang nyata dalam menerapkan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Bahwa Judex Factie telah menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara, sehingga Judex Factie telah menjatuhkan putusan pidana dibawah ketentuan pidana minimal yang di atur oleh undang-undang;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa SURIANI berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
  2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: 89/Pid.Sus/2024/PN Tli a.n. Terdakwa SURIANI mengenai pidana yang dijatuhkan, dengan amar sebagai berikut :
  3. Menyatakan Terdakwa SURIANI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIANI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
  7. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu - shabu dengan berat Netto 21,8101 Gram;
    - 1 ( satu ) buah bungkus Tissue yang dililit dengan lakban warna Coklat
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian perkara atas nama Terdakwa Abd Wahid Sanusi alias Aco
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya dengan memperhatikan kesalahan serta pemberatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 6 November 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali **mengenai pidana yang dijatuhkan**, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Suriani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusannya karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum serta sesuai dengan hukum formil dan hukum materiil, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa oleh karena pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah secara limitatif mengatur pidana minimal dalam tindak pidana tersebut, **dan berat netto Narkotika golongan I yang disita dari Terdakwa adalah seberat 21,8101 (dua puluh satu koma delapan satu nol satu) gram**, sehingga lamanya pidana yang disebutkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 6 November 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suriani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) tahun** dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 21,7071 (dua puluh satu koma tujuh nol tujuh satu) gram sisa penyisihan untuk persidangan;
  - 1 (satu) buah bungkus tisu yang dililit dengan lakban warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tli atas nama Terdakwa Abd. Wahid Sanusi alias Aco;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh Toto Ridarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Basir, S.H. dan Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ambrosius Gara, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Mohammad Basir, S.H.

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Ambrosius Gara, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PAL